



djp



UU HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Membangun Sistem Perpajakan yang Adil, Sehat, Efektif, dan Akuntabel

KLASTER PAJAK INTERNASIONAL



PENGATURAN ASISTENSI PENAGIHAN PAJAK GLOBAL

Pasal 20A UU KUP



1. Pengertian

Pemberian bantuan penagihan kepada negara mitra maupun permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra, yang dilakukan secara resiprokal berdasarkan perjanjian internasional.

2. Latar Belakang

Saat ini terdapat 13 P3B yang memuat pasal bantuan penagihan, namun belum dapat diimplementasikan secara optimal karena belum ada ketentuan dalam Undang-Undang sebagai *legal basis* pelaksanaan bantuan penagihan aktif tersebut.

3. Pengaturan Saat Ini

- Terdapat 13 P3B Indonesia dengan negara mitra yang memuat pasal bantuan penagihan (Aljazair, Amerika Serikat, Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suriname, Yordania, Venezuela dan Vietnam).
- Indonesia telah menyepakati posisi reservasi dalam Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/ MAC*) dan beberapa negara mitra telah meminta bantuan Indonesia.
- Bantuan penagihan pajak saat ini dilaksanakan dalam bentuk himbauan kepada penanggung pajak berdasarkan permintaan dari negara mitra P3B, namun belum sampai pada tindakan penagihan aktif, karena ketiadaan pengaturan dalam hukum domestik.



POKOK PENGATURAN:

- Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak kepada negara/yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.
- Klaim pajak dari negara/yurisdiksi mitra menjadi dasar penagihan pajak.
- Pemberian bantuan penagihan pajak dilaksanakan sesuai UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Hasil penagihan pajak ditampung dalam rekening pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara/yurisdiksi mitra.
- Ketentuan tata cara:
 - a. pemberian bantuan penagihan;
 - b. permintaan bantuan penagihan; dan
 - c. penampungan hasil penagihan,diatur lebih lanjut dengan PMK.



PENGATURAN *MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE* (MAP)

Pasal 27C UU KUP



Untuk memberikan payung hukum atas proses bisnis prosedur persetujuan bersama atau *mutual agreement procedure* (MAP) yang sesuai dengan *international best practice* dan memberikan payung hukum terkait tindak lanjut persetujuan bersama.

Latar Belakang

- a. Berdasarkan ketentuan lama WP dapat mengajukan MAP, namun proses MAP akan dihentikan dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atau MA, meskipun jika materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.
- b. Kondisi sebagaimana pada huruf a pernah nyata terjadi dan mengakibatkan penyelesaian sengketa berjalan berlarut-larut serta pada akhirnya membuat WP dirugikan karena tidak bisa mengeliminasi pemajakan berganda.



Untuk memberikan payung hukum atas proses bisnis prosedur persetujuan bersama atau *mutual agreement procedure* (MAP) yang sesuai dengan *international best practice* dan memberikan payung hukum terkait tindak lanjut persetujuan bersama.

Latar Belakang

- c. Dalam cakupan yang lebih luas, atas ketentuan tersebut Indonesia juga mendapatkan *review* yang kurang baik dari negara anggota Inclusive Framework lainnya dalam forum FTA MAP Peer Review.
- d. Selain itu, saat ini SK Dirjen terkait tindak lanjut persetujuan bersama, merupakan/termasuk SK pembetulan yang bukan merupakan dasar pengembalian pajak. Untuk itu dibutuhkan pengaturan baru yang dapat mengakomodir pengembalian pajak dengan berdasarkan SK Dirjen terkait tindak lanjut persetujuan bersama.



Pengaturan Sebelumnya

Berdasarkan peraturan sebelumnya, WP dapat mengajukan MAP namun proses MAP dihentikan dalam hal telah terdapat Putusan Pengadilan Pajak atau MA, meskipun jika materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.

Situasi ini menyebabkan WP kehilangan keadilan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda, atas isu yang tidak dijadikan sengketa di Pengadilan Pajak atau MA. Hal tersebut berdampak kurang positif karena MAP tidak dilaksanakan sesuai dengan *international best practice*.

Pengaturan dalam UU HPP

- Dalam UU HPP ditegaskan bahwa jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.
- Lebih jauh dalam UU HPP, juga ditegaskan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan bersama termasuk dasar pengembalian pajak atau dasar penagihan pajak.



PENGATURAN INSTRUMEN PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK

Pasal 18 UU PPh



Untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat atas pencegahan penghindaran pajak dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya.

Latar Belakang

- a. Perlunya optimalisasi penerapan instrumen pencegahan penghindaran pajak yang bersifat spesifik, antara lain *thin capitalization*, CFC, *transfer pricing*, serta *anti stepping* dan *anti conduit* sebagaimana telah tercantum dalam UU saat ini.
- b. Upaya penguatan instrumen-instrumen tersebut juga dilakukan dengan tetap menjaga iklim ekonomi dan investasi yang kondusif, misalnya dengan penerapan pembatasan biaya pinjaman tidak hanya dengan menggunakan metode perbandingan rasio utang dan modal, tapi juga metode lainnya yang sesuai dengan *international best practice*.
- c. Adanya spirit untuk mencegah penghindaran pajak dengan melakukan penegasan terutama terhadap transaksi atau skema artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip *substance over form*.



Pengaturan Sebelumnya

Tidak diatur

Pengaturan dalam UU HPP

Ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 18 UU PPh yaitu:
“.... Salah satu cara penghindaran pajak adalah dengan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang bertentangan dengan prinsip substance over form, yaitu pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya.”



Pengaturan Sebelumnya

BT Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi:

"Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*).

Pengaturan dalam UU HPP

BT Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi:

"Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini."

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) atau melalui metode lainnya.



Pengaturan Sebelumnya

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar yaitu metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (*profit split method*) dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*).

Pengaturan dalam UU HPP

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa metode penentuan harga wajar yaitu 5 metode eksisting ditambah metode perbandingan transaksi independen (*comparable uncontrolled transaction method*), metode dalam penilaian harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud (*tangible asset and intangible asset valuation*), metode dalam penilaian bisnis (*business valuation*).



Pengaturan Sebelumnya

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh tidak diatur mengenai penerapan *benchmarking*.

Pengaturan dalam UU HPP

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa atas Wajib Pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil dibandingkan kinerja keuangan Wajib Pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis, atau melaporkan rugi usaha secara tidak wajar meskipun Wajib Pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 (lima) tahun, dapat diterapkan pembandingan kinerja keuangan dengan Wajib Pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis (*benchmarking*).



Pengaturan Sebelumnya

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh belum diatur mengenai *secondary adjustment*.

Pengaturan dalam UU HPP

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh ditegaskan bahwa selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan.



PENGATURAN KONSENSUS PEMAJAKAN GLOBAL

Pasal 32A UU PPh



Untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan internasional di bidang perpajakan yang lebih luas sesuai perkembangan lanskap perpajakan internasional yang sangat dinamis.

Latar Belakang

- a. Mengantisipasi implementasi kesepakatan internasional G-20/OECD terkait penerapan tarif PPh badan minimal secara global (GloBE) dan pajak atas transaksi digital;
- b. Mengantisipasi pengaruh implementasi GloBE terhadap pemanfaatan fasilitas perpajakan antara lain *tax holiday* dan *super deduction* yang diterima oleh Wajib Pajak multinasional;
- c. Melaksanakan dan mengantisipasi kesepakatan lain misalnya BEPS.



Pengaturan Sebelumnya

Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

Pengaturan UU HPP

Pemerintah berwenang untuk membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:

- a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- b. pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba;
- c. pertukaran informasi perpajakan;
- d. bantuan penagihan pajak; dan
- e. kerjasama perpajakan lainnya



Rencana *timeline* konsensus global

Oktober 2021

Rencana persetujuan konsensus global



2022

Penandatanganan *Multilateral Instrument* oleh jurisdiksi
yang menyetujui konsensus global



2023

Implementasi konsensus global yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah/Peraturan Menteri Keuangan



djp

PAJAK KUAT
INDONESIA **MAJU**



djp

Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200